

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ERLINA B., BAMBANG HARTONO, ANGGALANA, MELISA SAFITRI	Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat	100-112
FATHUR RACHMAN	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	113-124
MELISA SAFITRI	Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung	125-134
ZAINUDIN HASAN	Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung	135-144
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia	145-154
FAISAL	Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	155-163
LUKMANUL HAKIM DAN EKA TRAVILTA OKTARIA	Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit	164-176
AGUNG MARADONA	Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum	177-184

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS YURIDIS PASAL 330 AYAT (3) KUHPERDATA
DALAM PROSES PERWALIAN ANAK KANDUNG DI BAWAH UMUR YANG
MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM**

AGUNG MARADONA

Pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung
agung-maradona@bkkbn.go.id

ABSTRACT

An underage child who has never done a marriage requires a guardian to take care of theirself and their property and the guardianship is automatically in the hands of their parents. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results of the study indicate that the submission of an application as guardian of a biological child who is still underage in carrying out a legal act, in this case the sale of a plot of land and building, the applicant should not have to submit a request to be the guardian of a minor. The process of guardianship of underage children who carry out legal acts in this case the sale of land and buildings, guardianship carried out by their parents is when they are young, they are not yet smart and understand things related to property expenditure.

Keywords: Guardianship, Sales and Land

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia, dimulai dengan akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan saja melainkan keluarga kedua belah pihak serta menimbulkan hubungan hukum antara keduanya. (Amir Syarifuddin, 2006: 39).

Setelah terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Menurut Pasal 103 KUHPERdata suami dan istri wajib saling setia dan tolong-menolong serta saling bantu membantu. Perkataan saling setia tersebut berarti setia dalam perkawinan. Kemudian Pasal 104 KUHPERdata menyebutkan terikatnya suami dan istri dalam suatu perkawinan, maka suami dan istri terikat secara timbal

balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka (Siti Hafisah, 2004: 30) Meskipun dalam melangsungkan perkawinan itu bertujuan untuk selamanya, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya ada sebab tertentu yang mengharuskan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, diantaranya yaitu karena kematian. Ketika salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian (Mustafa Kamal, et al, 2002: 272).

Kaitannya dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri dalam suatu rumah tangga, maka terjadi pula proses waris mewarisi sebagai hak dari suami istri tersebut. Jika suami meninggal maka istri mewarisi harta dari suaminya begitupun sebaliknya. Selain itu anak keturunannya pun juga memperoleh hak waris mewarisi dari sebab hubungan pertalian kekeluargaan atau nasab. Sehingga ahli waris ini adalah orang yang ditetapkan dalam nash berhak mendapatkan

harta warisan (Mustafa Kamal, et al, 2002: 272).

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum. Dan anak kecil yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dan dalam hal ini adalah perwalian atas harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan dari orang tuanya.

Perwalian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah ketika mereka masih kecil yang mereka belum pandai dan mengerti tentang hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali. Anak di bawah umur yang belum pernah melakukan perkawinan, membutuhkan seorang wali untuk mengurus dirinya dan harta bendanya dan perwalian itu secara otomatis berada di tangan orang tuanya. Seperti diketahui bahwa dalam KUHPPerdata disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Dalam hal penetapan hakim tentang pengajuan perwalian anak di bawah umur, dilatarbelakangi oleh putusnya hubungan perkawinan termasuk kematian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis permasalahan yang timbul dari putusnya perkawinan, dimana salah seorang dari suami istri meninggal dunia dan pihak yang meninggal itu mempunyai harta bersama salah satunya adalah sebidang tanah. Pihak yang meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak pemohon yang masih di bawah umur. Karena pemohon ingin menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan tersebut, maka pemohon meminta penetapan perwalian anaknya

yang masih di bawah umur ke Pengadilan Negeri, sebab penetapan ini menurut pemohon sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk menjual obyek harta peninggalan tersebut.

Sehubungan dengan permohonan pengajuan perwalian anaknya di bawah umur yang dilakukan oleh pemohon, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Menurut KUHPPerdata disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 330 ayat (3), seharusnya pemohon tidak perlu mengajukan permohonan menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan secara otomatis menurut Pasal 330 ayat (3), orang tua tersebut berhak untuk mengurus segala hal tentang diri dan harta benda anaknya. Karena wewenang itu juga meliputi segala perbuatan hukum di luar pengadilan. Sehingga tanpa penetapan Pengadilanpun, seharusnya orang tua tersebut bisa menjual harta peninggalan itu. Namun permohonan pengajuan perwalian anak di bawah umur ini masih banyak terjadi di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pasal 330 ayat (3) KUHPPerdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum”.

II. PEMBAHASAN

A. Perkawinan

Dalam KUHPPerdata pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 KUHPPerdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 KUHPPerdata. perkawinan menganut prinsip

monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi pun tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai berikut: Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi (Soedharyo Soimin, 2004: 6).

Berdasarkan rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai berikut :

- a. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perkawinan menurut KUHPerdara berasaskan monogami (Pasal 27 KUHPerdara), sehingga bigami dan poligami dianggap bertentangan dengan KUHPerdara.
- c. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari, KUHPerdara menganggap perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena suami istri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

B. Perwalian

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya

menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*). Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testamen*) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*) (Muhammad Amin Summa, 2005: 134).

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdara disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian juga mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: (Koenjtaraningrat, 2001: 237)

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali;
2. Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya;
3. Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri).

Adapula yang berpendapat bahwa perwalian itu berhubungan dengan wali. Adapun wali itu mempunyai banyak arti yang penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang wali yaitu: (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 207)

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak

yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;

2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
3. Orang shaleh (suci), penyebar agama;
4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian perwalian di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak.

Semua pembiayaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya, adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 208)

Pada umumnya dalam tiap perwalian hanyalah ada seorang wali saja. Pengecualian terdapat apabila seorang wali (*moedervoodges*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi

wali harus menerima pengangkatan itu, kecuali jikalau ia seorang istri yang berkawin atau jikalau ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 209).

Alasan-alasan itu ialah diantaranya jikalau ia untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri, jikalau ia seorang anggota tentara dalam dinas aktif, jikalau ia sudah berusia 60 tahun, jikalau ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jikalau ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih. Ada golongan orang-orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu ialah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang dibawah curatele, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jikalau pengangkatan sebagai wali ini untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut (Muhammad Amin Summa, 2005: 134)

Lain dari pada itu juga kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) tidak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri. Secara garis besar, menurut KUH Perdata perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu:

- 1) Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama

Pasal 354 sampai Pasal 354 KUH Perdata. Pada Pasal 345 KUH Perdata menyatakan : “ Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya” Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi

pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut “curator ventris”. Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggungjawab tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Bagi wali menurut undang-undang (*wetterlijk voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Bagi anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya di bawah perwalian bapak/ibu yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali (Pasal 352 ayat (3) KUH Perdata). Apabila pengakuan bapak dan ibu dilakukan bersama-sama maka bapak/ibu yang menjadi wali.

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik.

Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya atau pun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUH Perdata. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua (*terstamentaire voogdij*/wali wasiat) dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali

menyatakan menerima pengangkatannya.

- 3) Perwalian yang diangkat oleh Hakim

Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (*periparan*). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya (Komariah, 2001: 68-70).

Pasal 332 b ayat (1) KUH Perdata menyatakan “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”. Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam Pasal 332 b ayat (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Selanjutnya Pasal 332 b ayat (2) KUH Perdata menyatakan :“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, seperti pun apabila si perempuan demikian juga. Menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan atau pun juga dan atau tindakan-tindakan itu pun bertanggungjawab pula.”

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti perwalian merupakan pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum

dewasa. Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

C. Anak Dibawah Umur

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan (Paulus Hadisuprpto, 2010: 11)

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*) (Paulus Hadisuprpto, 2010: 12)

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak

yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Paulus Hadisuprpto, 2010: 14).

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur

terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, seharusnya pemohon tidak perlu mengajukan permohonan menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan secara otomatis menurut Pasal di atas, orang tua tersebut berhak untuk mengurus segala hal tentang diri dan harta benda anaknya. Karena wewenang itu juga meliputi segala perbuatan hukum di luar pengadilan. Sehingga tanpa penetapan Pengadilanpun, seharusnya orang tua tersebut bisa menjual harta peninggalan itu. Namun permohonan pengajuan perwalian anak di bawah umur ini masih banyak terjadi di Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Seharusnya pada awal penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua aset (harta) dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap aset tersebut. Harta tersebut harus diaudit secara annual (tahunan) untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang diperwalian itu, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan aset anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat (memaksa). Wali juga dilarang mengikat, membebani atau membagi aset (harta) tersebut kecuali tindakan tersebut akan meningkatkan (menambah) nilai aset. Kemudian, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta (tanah) milik anak perwalian tersebut,

maka seorang wali wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama.

Sementara proses pengalihan aset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta (aset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah. Namun jika ditemukan adanya aset (harta) yang hilang atau disalah gunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan para proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali, jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.

Mengenai kaitannya dengan penjualan, penyewaan, penggadaian berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan seperti dalam penelitian ini maka untuk memberi perlindungan hukum maka selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara tersebut diatas, terutama dalam hal hibah untuk anak dibawah umur dengan obyek sebidang tanah dan bangunan hendaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan setempat yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya sehingga setelah terbit sertifikat maka akan muncul nama anak dibawah umur tersebut dalam sertifikat, ini dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur, sehingga tidak ada pihak lain bahkan orang tuanya sendiri atau saudaranya akan melakukan tindakan hukum terhadap harta anak tersebut, kecuali untuk kepentingan anak menghendaki dan harus ada ketetapan atau izin dari pengadilan setempat.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengajuan permohonan sebagai perwalian anak kandung yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum terkait penjualan sebidang tanah dan bangunan, seharusnya pemohon tidak perlu mengajukan permohonan menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan secara otomatis menurut pasal di atas, orang tua tersebut berhak untuk mengurus segala hal tentang diri dan harta benda anaknya. Karena wewenang itu juga meliputi segala perbuatan hukum di luar pengadilan. Sehingga tanpa penetapan Pengadilanpun, seharusnya orang tua tersebut bisa menjual harta peninggalan itu.

Namun permohonan pengajuan perwalian anak di bawah umur ini masih banyak terjadi di Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Proses perwalian anak kandung yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum terkait penjualan sebidang tanah dan bangunan, perwalian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah ketika mereka masih kecil yang mereka belum pandai dan mengerti tentang hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali. Anak di bawah umur yang belum pernah melakukan perkawinan, membutuhkan seorang wali untuk mengurus dirinya dan harta bendanya dan perwalian itu secara otomatis berada di tangan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Koenjtaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Komariah, Hukum Perdata, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2001.
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mustafa Kamal, et al, Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.
- Paulus Hadisuprpto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras, Malang, 2010.
- Siti Hafisah, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas), Tesis SPS-USU, Medan, 2004.
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

